



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 653 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN BERHALANAGAN TETAP
SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEBET
KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 410/PP.04.1-BA/3174/2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEBET KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	NIP
1.	Rudy Cahyadi	Laki-laki	198407212010011002

Sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Tebet.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Selatan
pada tanggal 21 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,



MUHAMMAD TAQIYUDDIN